

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan s.t.t.d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, “pajak merupakan kontribusi bersifat wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan mendapatkan imbalan secara tidak langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

2.1.2 Wajib Pajak

Dalam Undang-Undang Perpajakan Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara s.t.t.d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, disebutkan bahwa “wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, baik pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan menurut ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Berdasarkan subjeknya, wajib pajak dibedakan menjadi wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, dan bendahara sebagai pemungut dan pemotong pajak. Sementara berdasarkan tempat terdaftar, wajib pajak dibagi menjadi wajib pajak domisili atau tunggal, wajib pajak pusat, dan wajib pajak cabang atau orang pribadi tertentu.

2.1.3 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Kewajiban mendaftarkan diri untuk kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak, yang disingkat NPWP, telah diatur dalam Pasal 2 UU Ketentuan Umum Perpajakan.

Semua Wajib Pajak berdasarkan sistem *self assessment* harus mendaftarkan dirinya pada Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak yang diberikan kepada wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Dengan diperolehnya Nomor Pokok Wajib Pajak, berarti Wajib Pajak telah terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak. Sehubungan dengan pemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Wajib Pajak orang pribadi yang menerima penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tidak wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP (UU No. 11 Cipta Kerja, 2020)

Pendaftaran seseorang untuk memperoleh NPWP dapat dilakukan secara langsung ataupun daring (*online*). Pendaftaran sebagai wajib pajak secara langsung dengan mengunjungi Kantor Pelayanan Perpajakan terdekat sesuai alamat di KTP. Terlebih dahulu menyiapkan fotokopi dokumen persyaratan yang diperlukan untuk mendaftar. Terhadap wajib pajak yang beralamat tidak sesuai dengan KTP, wajib menyertakan dokumen tambahan berupa surat keterangan tinggal dari Desa/Kelurahan. Di awal pendaftaran, wajib pajak harus mengisi formulir pendaftaran pengajuan NPWP yang disediakan. Formulir yang telah diisi diserahkan bersama dengan berkas yang diperlukan kepada petugas pendaftaran. Setelah tanda terima pendaftaran wajib pajak didapatkan, maka wajib pajak telah terdaftar dan memiliki NPWP. Kartu NPWP akan dikirimkan ke alamat wajib pajak melalui pos. Di era digital 4.0, dengan segala kemudahan mengakses internet dan

situasi pandemi yang mengharuskan untuk meminimalisir kontak sosial, Direktorat Jenderal Pajak menyediakan pendaftaran secara *online* melalui laman [e-registrasi](#) Direktorat Jenderal Pajak. Dalam proses pendaftaran, wajib pajak harus mengisi informasi yang diminta secara jujur dan seksama serta diharuskan menyiapkan berkas-berkas tertentu demi mendukung kelancaran proses pendaftaran. Pada menu e-registrasi, wajib pajak membuat akun dengan memilih menu daftar (*sign-in*). *E-mail* aktif pendaftar dicantumkan untuk menerima notifikasi verifikasi *e-mail*. Setelah akun dibuat, pendaftar *login* menggunakan akunnya untuk melengkapi data pendaftaran, seperti biodata diri sesuai NIK, latar belakang pekerjaan, serta penghasilan. Setelah melengkapi data dengan benar dan menyetujui pasal yang ada, kartu NPWP elektronik akan dikirimkan ke alamat *e-mail* pendaftar. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada setiap wajib pajak sepaket dengan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan. Pemberian Surat Keterangan Terdaftar menandakan pengesahan pemberian NPWP. Surat tersebut memuat informasi atas pemenuhan kewajiban perpajakan kepada setiap wajib pajak.

Fungsi NPWP disebutkan dalam KUP bahwa NPWP tidak hanya berfungsi untuk menetapkan identitas wajib pajak yang sebenarnya, tetapi juga berfungsi untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan mengawasi administrasi perpajakan. Setiap wajib pajak yang berurusan dengan dokumen pajak wajib memberikan nomor pokok wajib pajak. Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan NPWP akan dikenakan sanksi administratif maupun pidana.

Di dalam Pasal 5 ayat 4 KUP, diberitahukan:

“terhadap orang yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya untuk mendaftarkan diri dan/atau melaporkan usahanya, dapat diterbitkan Nomor

Pokok Wajib Pajak dan/atau Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini dapat dilakukan apabila data yang diperoleh atau dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak menyatakan orang pribadi atau badan atau Pengusaha tersebut telah memenuhi syarat untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Pasal 2 KEP-516/PJ/2000 jo KEP-161/PJ/2001 ditetapkan jangka waktu pendaftaran bahwa Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan, diwajibkan mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lambat 1 (satu) bulan setelah usaha mulai dijalankan (telah memenuhi syarat subjektif dan objektif). Apabila telah melewati batas waktu pendaftaran yang ditentukan, orang tersebut telah legal dikenakan sanksi perpajakan.

Pada Pasal 39 KUP poin (1), dijelaskan bahwa:

“setiap orang yang dengan sengaja: a. tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak; ...sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.”

Penghapusan sanksi administrasi dapat diberikan kepada wajib pajak orang pribadi berdasarkan amanat dalam Pasal 37A (2) KUP. Untuk memperolehnya, ada ketentuan yang harus dipenuhi yaitu wajib pajak secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah berlakunya undang-undang ini. Penghapusan sanksi administrasi ini atas pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk Tahun Pajak sebelum Nomor Pokok Wajib Pajak diperoleh. Pemeriksaan pajak tidak dilakukan terhadap wajib pajak,

dengan catatan tidak terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan Wajib Pajak tidak benar atau menyatakan lebih bayar.

2.2 Sanksi Administrasi

2.2.1 Peranan Sanksi Administrasi Pajak

Direktorat Jenderal Pajak dapat melacak orang pribadi yang terindikasi telah memiliki penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak dan wajib mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak melalui pertukaran data dan informasi dengan pihak eksternal terkait kepemilikan aset oleh Orang Pribadi. Nomor Induk Kependudukan (NIK) dijadikan salah satu acuan untuk mengetahui status kepemilikan NPWP Orang Pribadi yang datanya diterima oleh DJP dari pihak eksternal. Namun, langkah tersebut belum maksimal menjangkau wajib pajak agar memiliki NPWP. Masih terdapat wajib pajak bandel yang lolos dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Oleh karena itu, diperlukan suatu alat hukum yang bersifat memaksa untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, seperti sanksi administrasi yang diatur dalam undang-undang. Menurut Ali, Cecil, dan Knoblett (dalam Valentina, 2021), sanksi administrasi pajak adalah upaya efektif untuk mengatasi ketidakpatuhan wajib pajak karena sanksi efek jera dari sanksi administrasi pada wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Flood Rowell (dalam Sitepu, 2021), sifat kesalahan atau pelanggaran wajib pajak penting untuk diklasifikasikan berdasarkan tingkatan ketidakakuratan dalam dokumen WP. Hal ini dimaksudkan untuk penentuan perhitungan sanksi yang harus dibayarkan. Pengklasifikasian ini dapat berbentuk pengelompokan sanksi menurut

kelalaian (*careless*), disengaja namun tidak disembunyikan (*deliberate but not concealed*), serta sengaja dan disembunyikan (*deliberate and concealed*). Dalam menentukan perhitungan sanksi, pemerintah perlu memperhatikan faktor-faktor yang berkaitan.

2.2.2 Perhitungan Sanksi Administrasi dengan Tarif KMK

Pada tahun 2020, Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja yang dikenal dengan sebutan *Omnibus Law* Cipta Kerja telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Di dalamnya tercantum pengaturan ulang beberapa peraturan di bidang perpajakan. Menjaga dan meningkatkan penerimaan pajak dengan mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak dan wajib bayar melatarbelakangi pengaturan ulang di bidang perpajakan tersebut, khususnya penyesuaian ulang tarif sanksi administrasi pajak. Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) UU KUP,

“dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dalam hal sebagai berikut: (a) apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; ... (e) Apabila kepada Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) poin a.”

Akumulasi kekurangan pajak terutang kurang bayar dalam SKPKB ditambahkan dengan sanksi administrasi berupa bunga per bulan yang mengacu kepada suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020). Sehingga sanksi dapat lebih besar ketika suku

bunga acuan naik. Begitu juga sebaliknya. Tarif sanksi dapat dilihat pada situs djp.online.go.id, laman fiskal.kemenkeu.go.id milik Badan Kebijakan Fiskal atau bisa dihitung sendiri dengan rumus berikut ini.

$$\text{Tarif Bunga per Bulan} = (\text{Suku Bunga Acuan} + 5\%) / 12$$

* ditambah *uplift factor* sesuai tingkat kesalahan Wajib Pajak. Maksimal jumlah bulan adalah 24 bulan dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. Yang dimaksud dengan “1 (satu) bulan” adalah jumlah hari dalam bulan kalender yang bersangkutan, misalnya mulai dari tanggal 20 Juni sampai 3 Juli, sedangkan “bagian bulan” contohnya tanggal 17 Juni sampai 30 Juni akan dihitung sebagai 1 (satu) bulan

Pengenaan sanksi administrasi untuk Wajib Pajak dirumuskan sebagai berikut.

$$\text{SANKSI} = \text{Pajak Kurang Bayar} \times \text{Tarif Bunga per Bulan} \times \text{Jumlah Bulan}$$

*Besaran sanksi administrasi berupa bunga per bulan mengacu pada **suku bunga acuan** yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan tiap bulannya dan yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi dibagi 12

2.3 Pengaruh Perubahan Tarif Sanksi Administrasi terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak dapat dimaknai sebagai perilaku ketaatan wajib pajak untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan perpajakan yang diwajibkan kepadanya sesuai aturan yang berlaku. Dalam memenuhi kewajibannya, wajib pajak memperoleh hak perpajakannya juga.

Pemberlakuan UU Nomor 11 tentang Cipta Kerja telah resmi yang mengatur salah satunya Klaster Perpajakan. Pemerintah mengatur sanksi administrasi pajak menjadi lebih fleksibel yang sebelumnya memakai tarif tetap 2%. Pengamat Pajak DDTC, Bawono Kristiaji memberikan tanggapannya terkait perubahan skema tersebut bahwa pergeseran rezim sanksi administrasi perpajakan dari sistem tarif

tetap ke sistem tarif fleksibel akan membuat rezim sanksi lebih ideal karena bergerak mengikuti tingkat suku bunga acuan pasar. Karena sistem akan tetap relatif lebih tinggi dari suku bunga pasar, dapat dipastikan bahwa wajib pajak akan terus memprioritaskan pembayaran pajak sebelum penagihan. Prinsip proporsionalitas dijamin dengan sistem tarif fleksibel merupakan hal yang paling penting. Sanksi yang terlalu tinggi, memberatkan dan tidak proporsional cenderung membuat masyarakat enggan untuk berpartisipasi dalam sistem perpajakan. Oleh karena itu, kepatuhan sukarela akan muncul melalui sanksi administratif yang fleksibel dan proporsional. (Setiawan, 2020)

Wakil Menteri Keuangan pun pernah menjelaskan pada acara Rapat Pimpinan Komisi IV DJP bahwa Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dan pemulihan ekonomi menjadi tantangan ke depannya (Kementerian Keuangan RI, 2021). Pemerintah dihadapkan suatu tantangan baru dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan besaran sanksi kepada wajib pajak yang resmi diringankan. Keringanan sanksi administrasi ini mencerminkan bahwa pemerintah hanya berharap pada kepatuhan sukarela wajib pajak ketimbang memaksimalkan mekanisme penagihan piutang pajak.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan pelonggaran sanksi ini disusun guna mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain, pemerintah tidak lagi menjadikan sanksi atau denda sebagai mekanisme untuk memaksimalkan aktivitas pengawasan atau penindakan, melainkan sesuai fungsinya untuk mendorong kepatuhan, bukan menonjolkan hukuman. Pengenaan sanksi yang berat justru akan berdampak pada melejitnya tunggakan piutang pajak

dan berimplikasi pada rendahnya kepatuhan wajib. Aturan ini memberikan gambaran tentang sanksi yang lebih rendah. Namun tetap menjamin pencegahan berbagai upaya penghindaran pajak” (Setiawan, 2020).

Di satu sisi, keringanan sanksi ini memang mampu menciptakan keadilan hukum bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran pada kewajiban perpajakannya. Namun di sisi lain, pelanggaran ini membuka celah penghindaran pajak dan berisiko menggerus tingkat kepatuhan wajib pajak yang sejauh ini masih belum juga memuaskan.

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo menambahkan,

“keringanan sanksi tersebut dimaksudkan untuk mendorong wajib pajak untuk mematuhi aturan. Dengan kata lain, pemerintah tidak lagi menggunakan sanksi atau denda sebagai mekanisme untuk memaksimalkan upaya pemantauan atau penegakan hukum, tetapi sesuai dengan fungsinya untuk mendorong kepatuhan daripada menggarisbawahi hukuman. Padahal, pengenaan denda yang tinggi akan meningkatkan tunggakan pajak dan akan berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak” (Setiawan, 2020)

Pengamat Ekonomi IndiGo Network Ajib Hamdani mengatakan kepatuhan hanya bisa ditingkatkan dengan pengawasan yang lebih ketat. Tingkat kesadaran dan kepatuhan pembayaran pajak masih harus diawasi dan ke depannya ditingkatkan untuk semua lapisan (Arief, 2021). Secara keseluruhan, sistem perpajakan yang lebih adil dan aman, serta sanksi yang lebih proporsional, juga akan mendorong wajib pajak untuk patuh. Negara berhak mengenakan sanksi administratif dan denda kepada wajib pajak yang lalai atau lalai memenuhi

kewajiban perpajakannya. Sanksi tersebut dimaksudkan untuk memberikan efek jera, bukan menargetkan penerimaan negara (Santoso, 2021). Pemerintah, dalam menetapkan sanksi hukuman tersebut, tidak boleh semena-mena, harus berpatokan pada prinsip keadilan dan proporsionalitas.

Analisis Kebijakan Ahli Madya BKF Suwardi, mengatakan bahwa dimasukkannya *upflit factor* (faktor pertumbuhan), mulai dari 5%, 10% dan 15%, dalam formula perhitungan sanksi administrasi perpajakan untuk mendorong kepatuhan sukarela. Skema baru memberikan tingkat sanksi yang berbeda tergantung pada tingkat kesalahan wajib pajak. Hal ini mencerminkan gradasi wajib pajak dalam menerapkan sistem self-assessment. Skema sanksi administrasi yang lama bagi wajib pajak ternyata tidak memperhitungkan perlakuan pajak yang adil atas kesalahan yang dilakukan oleh wajib pajak” (Setiawan, 2020). Sebagai contohnya, kenaikan sanksi bagi yang kurang bayar disebabkan kelalaian/ketidaktahuan sama tarifnya dengan sanksi yang tidak memiliki NPWP (kenaikan 2 hingga 4 kali). Sehingga masyarakat cenderung menunda-nunda pendaftarannya bahkan menyembunyikan diri dari kewajiban perpajakannya.

Perubahan tarif sanksi administrasi telah diberlakukan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster Perpajakan. Perubahan ini tentunya memberikan pengaruh terhadap perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban yang ditetapkan terhdapnya, baik besar ataupun kecil pengaruhnya.

Fida Rizqiana (2021) melakukan studi kasus terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha untuk memiliki NPWP. Hasil studi kasus tersebut adalah sanksi perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak dalam

memiliki NPWP. Penelitian lain yang dilakukan Devina Rosa Sitepu di tahun 2021, menyimpulkan bahwa terdapat potensi jangka panjang antara lain: peningkatan kepatuhan Wajib Pajak secara sukarela; penurunan penerimaan pajak yang berasal dari sanksi; dan membantu peningkatan perekonomian Indonesia dalam mewujudkan pembangunan nasional, atas diterapkannya tarif sanksi administrasi pajak berbasis suku bunga acuan.

2.4 Penyusunan Hipotesis

Sebelum memulai penelitian, perlu dirumuskan suatu hipotesis sebagai alat praduga terhadap fenomena yang diamati. Pada umumnya, hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara penelitian. Secara etimologis, istilah hipotesis (*hypothesis*) berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yakni *hypo* dan *thesis*. Kata *hypo* berarti “kurang dari” dan *thesis* yang mempunyai makna “pendapat”. Jadi, dapat diartikan bahwa hipotesis adalah suatu pendapat atau kesimpulan yang belum final, sehingga perlu dilakukan pengujian untuk mengetahui kebenarannya (Djarwanto, 1994: 13). Hipotesis adalah pernyataan (*statement*) tentang keterkaitan antara variabel-variabel (hubungan atau perbedaan antara dua variabel atau lebih) apabila ditinjau dalam hubungannya dengan variabel penelitian. Variabel-variabel penelitian, antara lain sebagai berikut.

Variabel independen (variabel bebas):

X1: perubahan tarif sanksi administrasi SKPKB

X2: perubahan tarif sanksi administrasi SPT

Variabel dependen (variabel terikat):

Y1: pertumbuhan WPOP terdaftar

Y2: pelanggaran WPOP

Sanksi administrasi yang rendah dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, misalnya sanksi pembetulan SPT dan kurang bayar SPT meminimalisir ketakutan/keengganan masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Dengan rendahnya sanksi, masyarakat akan berpikir tidak akan dihantui rasa ketidakmampuan/keberatan/kesusahan nantinya ketika mengurus perpajakannya. Kesadaran mereka untuk mendaftarkan diri dan memenuhi kewajiban perpajakannya pun akan membaik.

Sementara itu, sanksi SKPKB dibuat tinggi agar kesadaran perpajakan masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak semakin meningkat. Dengan tingginya sanksi yang akan diterima nantinya apabila menunda pendaftaran WP, membuat mereka was-was terhadap sanksi pajak yang semakin lama semakin menumpuk apabila tidak segera menjalankan kewajibannya untuk memperoleh NPWP.

Untuk membuktikan pernyataan-pernyataan sebelumnya, dirumuskan hipotesa penelitian guna memberi gambaran dalam proses penelitian sebagai berikut.

1. Hipotesis Pertama

H0: tidak terdapat perbedaan antara pertumbuhan WP OP sebelum dan sesudah perubahan tarif sanksi administrasi (tarif UU KUP dan tarif UU Cipta Kerja)

H1: terdapat perbedaan antara pertumbuhan WP OP sebelum dan sesudah perubahan tarif sanksi administrasi (tarif UU KUP dan tarif UU Cipta Kerja)

2. Hipotesis Kedua

H0: perubahan tarif sanksi administrasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan WPOP

H1: perubahan tarif sanksi administrasi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan WPOP

3. Hipotesis Ketiga

H0: perubahan tarif sanksi administrasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pelanggaran WPOP

H1: perubahan tarif sanksi administrasi berpengaruh signifikan terhadap pelanggaran WPOP